SOCIAL POLITICS AND HUMANITIES
Jurnal sosial politik dan humaniora
Vol. 2, No. 3

Diplomasi Lingkungan Dan Kerja Sama Internasional Dalam Menghadapi Perubahan Iklim: Analisis Implementasi Perjanjian Paris Dalam Perspektif Neoliberal Institusionalisme

[1]Fikri Ardiyansyah [2]Didi Sukardi
[1,]Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Hukum, Humaniora dan Bisnis, Universitas Satyagamaa
[2,]Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Humaniora dan Bisnis, Universitas Satyagamaa
[1,2]Jl. Kamal Raya No.2a, RT.11/RW.8, Cengkareng Barat, RT.6/RW.8, Cengkareng Tim., Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11730
Email: fkiki9090@satyagama.ac.id[1]; didisukardi@satyagama.ac.id[2]

ARTICLE INFO

Article history:
Received
01 Maret 2026
Revided
21 April 2026
Accepted
05 Mei 2026

Kata Kunci: Diplomasi Lingkungan; Kerja Sama Internasional; Perjanjian Paris; Neoliberal Institusionalisme; Tata Kelola Iklim Global.

Abstrak

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang memperlihatkan kompleksitas hubungan antara kepentingan nasional, tata kelola internasional, dan tanggung jawab kolektif negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Perjanjian Paris 2015 menjadi instrumen utama diplomasi lingkungan multilateral yang mengintegrasikan komitmen nasional melalui mekanisme Nationally Determined Contributions (NDC). Namun, kesenjangan antara komitmen internasional dan implementasi kebijakan domestik menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kerja sama global dalam mencapai target mitigasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika diplomasi lingkungan, efektivitas implementasi Perjanjian Paris, serta hambatan politik dan kelembagaan yang memengaruhi kerja sama internasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis dokumen, berdasarkan perspektif Neoliberal Institusionalisme Robert O. Keohane. Hasil analisis menunjukkan bahwa Perjanjian Paris berkontribusi terhadap penguatan koordinasi multilateral, transparansi, dan pembentukan norma kerja sama iklim. Akan tetapi, efektivitas substantifnya masih dibatasi oleh perbedaan kepentingan nasional, ketimpangan pembiayaan, keterbatasan kapasitas negara berkembang, dan lemahnya mekanisme penegakan komitmen. Penelitian ini menawarkan kerangka efektivitas institusional bersyarat yang mengintegrasikan kapasitas kelembagaan, kredibilitas komitmen nasional, dan keadilan distributif.

Keywords: Environmental Diplomacy; International Cooperation; Paris Agreement; Neoliberal Institutionalism; Global Climate Governance.

Abstract

Climate change represents a global challenge that reveals the complex relationship between national interests, international governance, and collective state responsibilities for environmental sustainability. The 2015 Paris Agreement has become a central instrument of multilateral environmental diplomacy by integrating national commitments through Nationally Determined Contributions (NDCs). However, the persistent gap between international commitments and domestic policy implementation raises questions about the effectiveness of global cooperation in achieving climate mitigation targets. This study examines the dynamics of environmental diplomacy, the effectiveness of the Paris Agreement, and the political and institutional barriers affecting international cooperation. Employing a qualitative approach based on literature review and documentary analysis, the research adopts Robert O. Keohane's Neoliberal Institutionalism as its theoretical framework. The analysis indicates that the Paris Agreement has strengthened multilateral coordination, transparency, and the institutionalization of climate cooperation norms. Nevertheless, its substantive effectiveness remains constrained by divergent national interests, unequal climate financing, limited capacities among developing countries, and weak enforcement mechanisms.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah berkembang menjadi salah satu persoalan paling fundamental dalam dinamika Hubungan Internasional kontemporer. Fenomena ini tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan ekologis yang berkaitan dengan peningkatan temperatur bumi, perubahan pola curah hujan, mencairnya lapisan es, atau meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi. Lebih jauh, perubahan iklim telah bertransformasi menjadi persoalan politik global yang memengaruhi stabilitas ekonomi internasional, keamanan manusia, ketahanan pangan, migrasi lintas batas, distribusi sumber daya, dan hubungan kekuasaan antarnegara. Karakteristik perubahan iklim yang bersifat transnasional memperlihatkan bahwa dampak aktivitas ekonomi suatu negara tidak terbatas pada wilayah yurisdiksinya sendiri, melainkan dapat memengaruhi keberlanjutan kehidupan masyarakat internasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, perubahan iklim menuntut pendekatan kerja sama internasional yang tidak hanya berorientasi pada pembentukan kesepakatan diplomatik, tetapi juga pada kemampuan negara-negara menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam perkembangan studi Hubungan Internasional, perubahan iklim memperlihatkan semakin pentingnya isu-isu keamanan nontradisional dalam membentuk agenda politik global. Jika pendekatan keamanan tradisional cenderung menempatkan ancaman militer, konflik teritorial, dan persaingan kekuatan negara sebagai fokus utama, perubahan iklim menunjukkan bahwa ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dapat muncul dari proses ekonomi dan ekologis yang berlangsung secara kumulatif. Ancaman tersebut tidak selalu memiliki aktor tunggal yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab langsung, tetapi merupakan konsekuensi dari interaksi berbagai aktivitas manusia yang tersebar dalam sistem ekonomi global. Kondisi ini menciptakan persoalan kompleks karena setiap negara memiliki kontribusi, tingkat kerentanan, dan kemampuan respons yang berbeda. Negara-negara industri maju secara historis memperoleh keuntungan ekonomi dari penggunaan energi fosil dalam proses industrialisasi, sementara banyak negara berkembang menghadapi tekanan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memenuhi tuntutan pengurangan emisi gas rumah kaca. Perbedaan tersebut menjadikan perubahan iklim sebagai persoalan yang berkaitan erat dengan distribusi tanggung jawab, kepentingan nasional, dan keadilan internasional (Roberts & Parks, 2007).

Urgensi perubahan iklim sebagai agenda kerja sama internasional semakin memperoleh legitimasi melalui perkembangan pengetahuan ilmiah. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2023) menegaskan bahwa aktivitas manusia, terutama melalui emisi gas rumah kaca, telah menyebabkan pemanasan global dan menghasilkan perubahan luas pada atmosfer, lautan, kriosfer, serta biosfer. Dampak tersebut menimbulkan konsekuensi yang tidak merata, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki kapasitas adaptasi terbatas. Dalam konteks politik internasional, temuan ilmiah ini memperlihatkan bahwa perubahan iklim bukan sekadar ancaman potensial pada masa depan, melainkan persoalan aktual yang membutuhkan tindakan kolektif. Meskipun demikian, keberadaan konsensus ilmiah tidak secara otomatis menghasilkan kesepakatan politik yang memadai. Negara-negara tetap menghadapi pertimbangan ekonomi, keamanan energi, kepentingan industri, dan tekanan politik domestik yang dapat memengaruhi kesediaan mereka melakukan transformasi menuju pembangunan rendah karbon.

Persoalan tersebut memperlihatkan adanya kontradiksi mendasar dalam sistem internasional. Di satu sisi, stabilitas iklim merupakan kepentingan kolektif yang memberikan manfaat bagi seluruh negara. Di sisi lain, upaya mengurangi emisi memerlukan biaya ekonomi dan politik yang harus ditanggung oleh masing-masing negara dalam tingkat yang berbeda. Dalam teori tindakan kolektif, kondisi ini menciptakan dilema ketika aktor memiliki insentif untuk memperoleh manfaat dari kontribusi pihak lain tanpa menanggung biaya yang sebanding. Fenomena tersebut dikenal sebagai persoalan free rider, yaitu situasi ketika aktor menikmati manfaat barang publik tanpa memberikan kontribusi yang memadai terhadap penyediaannya. Dalam konteks perubahan iklim, suatu negara dapat memperoleh manfaat dari penurunan emisi global yang dilakukan negara lain, sekalipun negara tersebut tidak melakukan transformasi kebijakan domestik dalam tingkat yang sebanding. Persoalan ini menunjukkan bahwa rasionalitas individual negara tidak selalu menghasilkan keputusan yang optimal bagi kepentingan kolektif internasional (Olson, 1965; Keohane, 1984).

Kompleksitas tersebut menjelaskan mengapa diplomasi lingkungan menjadi instrumen penting dalam tata kelola global. Diplomasi lingkungan dapat dipahami sebagai proses negosiasi, koordinasi, dan pembentukan kesepakatan antaraktor internasional untuk mengatasi persoalan ekologis yang melampaui batas negara. Berbeda dengan diplomasi tradisional yang lebih banyak menekankan hubungan bilateral dan kepentingan strategis negara, diplomasi lingkungan melibatkan interaksi multilateral yang kompleks dengan partisipasi organisasi internasional, lembaga ilmiah, organisasi masyarakat sipil, perusahaan multinasional, dan pemerintah subnasional. Keterlibatan berbagai aktor tersebut mencerminkan perubahan karakter tata kelola global dari pendekatan yang sepenuhnya berpusat pada negara menuju mekanisme yang melibatkan jaringan kelembagaan dan kepentingan yang lebih luas. Biermann et al. (2009) menjelaskan bahwa tata kelola lingkungan global berkembang melalui berbagai institusi dan rezim yang saling berkaitan, tetapi juga menghadapi persoalan fragmentasi kelembagaan akibat perbedaan mandat, kepentingan, dan kapasitas aktor yang terlibat.

Perkembangan diplomasi lingkungan internasional memperoleh momentum penting melalui Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro pada 1992, yang menghasilkan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Konvensi tersebut menjadi fondasi kelembagaan bagi pembentukan rezim perubahan iklim internasional dengan tujuan menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca pada tingkat yang dapat mencegah gangguan antropogenik berbahaya terhadap sistem iklim. Pembentukan UNFCCC menunjukkan adanya pengakuan kolektif bahwa persoalan perubahan iklim tidak dapat diselesaikan melalui tindakan unilateral. Akan tetapi, kesepakatan mengenai pentingnya perlindungan lingkungan tidak secara otomatis menghilangkan perbedaan pandangan mengenai distribusi tanggung jawab mitigasi. Negara-negara berkembang menekankan pentingnya hak atas pembangunan dan tanggung jawab historis negara industri, sementara negara maju menghadapi persoalan mengenai pembagian kewajiban penurunan emisi dalam sistem ekonomi global yang terus mengalami perubahan.

Perbedaan tersebut kemudian menjadi salah satu karakteristik utama perundingan iklim internasional. Protokol Kyoto yang diadopsi pada 1997 memperkenalkan kewajiban penurunan emisi yang mengikat bagi kelompok negara tertentu berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan. Meskipun protokol tersebut menjadi tonggak penting dalam pelembagaan komitmen mitigasi, implementasinya menghadapi berbagai keterbatasan, termasuk persoalan partisipasi, cakupan kewajiban, dan perubahan distribusi emisi global. Negara-negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan emisi yang semakin besar tidak selalu memiliki kewajiban kuantitatif yang sama dengan negara industri yang termasuk dalam kelompok komitmen awal. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa desain kerja sama internasional yang terlalu menekankan pembagian kewajiban secara kaku dapat menghadapi hambatan politik ketika kepentingan dan kapasitas negara berubah. Dengan demikian, perkembangan rezim iklim internasional membutuhkan pendekatan kelembagaan yang mampu mengakomodasi perbedaan kondisi nasional tanpa menghilangkan tujuan kolektif penurunan emisi (Keohane & Victor, 2011).

Perubahan mendasar dalam diplomasi iklim terjadi melalui adopsi Perjanjian Paris pada 12 Desember 2015. Perjanjian tersebut memperkenalkan pendekatan yang lebih fleksibel melalui mekanisme Nationally Determined Contributions (NDC), yaitu kontribusi nasional yang ditetapkan masing-masing negara berdasarkan kondisi dan kemampuan domestiknya. Berbeda dengan pendekatan yang mengandalkan penetapan target kuantitatif secara terpusat bagi kelompok negara tertentu, Perjanjian Paris mengintegrasikan komitmen nasional ke dalam kerangka evaluasi multilateral. Pendekatan tersebut memungkinkan partisipasi yang lebih luas karena negara memiliki ruang untuk menyesuaikan target mitigasi dengan kepentingan pembangunan, kapasitas ekonomi, dan struktur kelembagaannya. Pada saat yang sama, perjanjian ini menetapkan tujuan kolektif untuk menahan peningkatan temperatur rata-rata global jauh di bawah 2°C dibandingkan tingkat praindustri dan melanjutkan upaya pembatasan kenaikan temperatur hingga 1,5°C (United Nations, 2015).

Falkner (2016) menjelaskan bahwa Perjanjian Paris mencerminkan perubahan penting dalam logika politik kerja sama iklim internasional. Jika pendekatan sebelumnya lebih menekankan negosiasi mengenai pembagian kewajiban penurunan emisi, Perjanjian Paris mengembangkan mekanisme yang menggabungkan komitmen nasional dengan evaluasi internasional secara berkala. Transformasi ini memperlihatkan pergeseran dari pendekatan yang dominan bersifat top-down menuju model hibrida yang mengintegrasikan penentuan target secara bottom-up dengan prosedur transparansi dan peningkatan ambisi yang disepakati secara multilateral. Desain tersebut mencerminkan kompromi

antara kebutuhan mempertahankan kedaulatan negara dan tuntutan untuk membangun koordinasi global yang lebih efektif. Namun, fleksibilitas tersebut juga menimbulkan persoalan mengenai kecukupan komitmen nasional untuk mencapai tujuan kolektif Perjanjian Paris.

Dalam perspektif Neoliberal Institusionalisme, keberadaan Perjanjian Paris dapat dipahami sebagai bentuk pelembagaan kerja sama internasional dalam sistem yang tidak memiliki otoritas supranasional untuk memaksakan kepatuhan secara universal. Robert O. Keohane (1984), melalui karyanya After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, menjelaskan bahwa institusi internasional dapat memfasilitasi kerja sama antarnegara dengan mengurangi ketidakpastian, menyediakan informasi, menurunkan biaya transaksi, dan membentuk ekspektasi perilaku yang lebih stabil. Pendekatan ini tidak mengabaikan pentingnya kepentingan nasional, tetapi menekankan bahwa negara dapat memperoleh manfaat melalui koordinasi yang terlembaga. Dalam konteks perubahan iklim, institusi internasional menyediakan mekanisme yang memungkinkan negara-negara menyampaikan komitmen, mengevaluasi perkembangan implementasi, serta membangun kepercayaan melalui interaksi diplomatik yang berulang.

Meskipun demikian, efektivitas institusi internasional tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keberhasilan membentuk perjanjian atau meningkatkan jumlah partisipasi negara. Keberhasilan diplomatik perlu dibedakan dari keberhasilan substantif dalam mencapai tujuan lingkungan. Perjanjian Paris memang berhasil membangun mekanisme koordinasi yang lebih inklusif, tetapi perkembangan implementasinya menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen internasional dan kebutuhan penurunan emisi global. Laporan Emissions Gap Report 2025 yang diterbitkan United Nations Environment Programme menunjukkan bahwa kebijakan yang berlaku masih mengarah pada tingkat pemanasan global yang melampaui tujuan Perjanjian Paris. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan institusional belum sepenuhnya diikuti transformasi kebijakan domestik yang memadai. Dengan demikian, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana institusi internasional mampu mengubah perilaku negara ketika komitmen kolektif berhadapan dengan kepentingan ekonomi dan politik nasional.

Persoalan efektivitas tersebut semakin kompleks akibat ketimpangan struktural antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju umumnya memiliki akses lebih besar terhadap pembiayaan, teknologi, dan kapasitas kelembagaan untuk melaksanakan transformasi ekonomi rendah karbon. Sebaliknya, banyak negara berkembang menghadapi kebutuhan pembangunan infrastruktur, peningkatan akses energi, pengurangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja. Ketika kebijakan mitigasi memerlukan investasi besar dan perubahan struktur ekonomi, keterbatasan kapasitas tersebut dapat menghambat implementasi komitmen internasional. Prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities (CBDR-RC) menjadi penting karena mengakui bahwa tanggung jawab perlindungan iklim harus mempertimbangkan perbedaan kemampuan dan keadaan nasional. Namun, penerapan prinsip tersebut tetap menghadapi perdebatan mengenai pembagian beban mitigasi, dukungan pembiayaan, dan tanggung jawab historis terhadap emisi global (Roberts & Parks, 2007).

Dalam konteks tersebut, diplomasi lingkungan tidak dapat dipisahkan dari persoalan keadilan distributif dan ekonomi politik internasional. Negara-negara tidak hanya bernegosiasi mengenai target penurunan emisi, tetapi juga mengenai siapa yang harus menanggung biaya transformasi, bagaimana teknologi rendah karbon dapat diakses, serta bagaimana dukungan pembiayaan internasional dapat disalurkan secara adil. Persoalan ini menunjukkan bahwa efektivitas kerja sama internasional tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas aturan kelembagaan, tetapi juga oleh kemampuan institusi mengakomodasi perbedaan kepentingan dan kapasitas negara. Apabila kesepakatan internasional tidak disertai mekanisme dukungan yang memadai, negara berkembang dapat menghadapi kesulitan dalam menerjemahkan komitmen diplomatik menjadi kebijakan implementatif. Sebaliknya, distribusi dukungan yang lebih proporsional dapat meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan kerja sama internasional.

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan perkembangan diplomasi lingkungan dan efektivitas Perjanjian Paris. Falkner (2016) menekankan perubahan logika politik internasional melalui sistem komitmen nasional dan evaluasi kolektif. Keohane dan Victor (2016) menjelaskan bahwa kerja sama iklim yang mendalam menghadapi hambatan akibat perbedaan preferensi nasional dan kompleksitas koordinasi kebijakan. Sementara itu, Hale (2016) menunjukkan pentingnya keterlibatan aktor nonnegara dalam memperluas implementasi kerja sama iklim setelah Perjanjian Paris. Penelitian Bäckstrand et al. (2017) juga memperlihatkan bahwa

keterlibatan aktor nonnegara menciptakan peluang penguatan tata kelola global, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan legitimasi dan akuntabilitas. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa diplomasi iklim telah berkembang menjadi sistem tata kelola multilevel yang melibatkan hubungan kompleks antara institusi internasional, negara, dan aktor nonnegara.

Penelitian lainnya memberikan perhatian terhadap efektivitas komitmen mitigasi dan kesenjangan implementasi. Rogelj et al. (2016) menunjukkan bahwa komitmen mitigasi dalam kerangka Perjanjian Paris memerlukan peningkatan ambisi agar konsisten dengan tujuan pembatasan pemanasan global. Victor et al. (2022) menekankan bahwa kredibilitas komitmen iklim internasional tidak dapat hanya diukur berdasarkan target yang diumumkan, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan politik dan administratif untuk melaksanakannya. Sementara itu, kajian mengenai tata kelola iklim global menunjukkan bahwa fragmentasi kelembagaan, ketimpangan kapasitas, dan perbedaan kepentingan dapat memengaruhi efektivitas kerja sama internasional. Literatur tersebut memberikan dasar penting untuk memahami bahwa keberhasilan institusi tidak selalu identik dengan pencapaian tujuan substantif.

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas berbagai dimensi tersebut, masih terdapat kebutuhan untuk mengintegrasikan analisis mengenai desain kelembagaan internasional, kredibilitas implementasi domestik, dan keadilan distributif ke dalam satu kerangka penjelasan. Sebagian kajian lebih menekankan transformasi desain Perjanjian Paris, sedangkan kajian lainnya berfokus pada efektivitas target mitigasi, partisipasi aktor nonnegara, atau persoalan pembiayaan iklim. Kesenjangan analitis yang menjadi perhatian penelitian ini bukan terletak pada ketiadaan kajian mengenai masing-masing aspek, melainkan pada perlunya penjelasan yang lebih terpadu mengenai hubungan antara keberhasilan institusional dan keterbatasan hasil lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjelaskan mengapa institusi internasional dapat berhasil memfasilitasi kerja sama, tetapi belum tentu mampu menghasilkan perubahan kebijakan domestik yang memadai untuk mencapai tujuan kolektif.

Kebaruan konseptual penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka efektivitas institusional bersyarat atau Conditional Institutional Effectiveness Framework. Kerangka tersebut menempatkan institusi internasional sebagai faktor yang memfasilitasi kerja sama, sementara kredibilitas komitmen nasional dan keadilan distributif dipahami sebagai kondisi yang memengaruhi hubungan antara mekanisme kelembagaan dan hasil implementasi. Pendekatan ini berangkat dari argumentasi bahwa transparansi, koordinasi, dan evaluasi internasional merupakan prasyarat penting bagi kerja sama, tetapi tidak secara otomatis menghasilkan efektivitas substantif tanpa dukungan kapasitas domestik dan distribusi sumber daya yang memadai. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memperluas penerapan Neoliberal Institusionalisme dalam memahami kompleksitas tata kelola perubahan iklim global.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika diplomasi lingkungan dan kerja sama internasional dalam implementasi Perjanjian Paris melalui perspektif Neoliberal Institusionalisme. Secara khusus, penelitian diarahkan untuk menjelaskan peran institusi internasional dalam membangun koordinasi dan akuntabilitas, mengidentifikasi hambatan politik dan ekonomi yang memengaruhi implementasi komitmen nasional, serta merumuskan argumentasi konseptual mengenai kondisi yang menentukan efektivitas kerja sama internasional. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya mengenai hubungan antara institusi multilateral, kepentingan nasional, dan efektivitas tata kelola lingkungan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan (library research) dan analisis dokumen (document analysis). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berorientasi pada pemahaman mendalam mengenai dinamika diplomasi lingkungan, hubungan antara kepentingan nasional dan institusi internasional, serta faktor-faktor politik dan kelembagaan yang memengaruhi implementasi Perjanjian Paris. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya mendeskripsikan perkembangan kerja sama internasional, tetapi juga menginterpretasikan hubungan antara desain institusi, perilaku negara, dan efektivitas kebijakan lingkungan global. Creswell dan Poth (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks melalui penafsiran terhadap proses, makna, dan konteks

yang melatarbelakanginya. Dalam studi Hubungan Internasional, pendekatan tersebut relevan karena perilaku negara tidak semata-mata ditentukan oleh faktor material, tetapi juga dipengaruhi norma, kepentingan politik, struktur kelembagaan, dan interaksi antaraktor.

Penelitian ini menggunakan Perjanjian Paris sebagai kasus utama untuk menganalisis perkembangan kerja sama internasional dalam menghadapi perubahan iklim. Pemilihan Perjanjian Paris didasarkan pada kedudukannya sebagai instrumen multilateral yang mengintegrasikan komitmen nasional dengan mekanisme koordinasi dan evaluasi internasional. Fokus penelitian diarahkan pada hubungan antara mekanisme kelembagaan Perjanjian Paris dan efektivitas implementasinya, terutama melalui Nationally Determined Contributions (NDC), Enhanced Transparency Framework (ETF), Global Stocktake (GST), serta mekanisme pembiayaan dan kerja sama mitigasi internasional. Unit analisis penelitian adalah rezim kerja sama iklim internasional, sedangkan negara-negara peserta, organisasi internasional, dan aktor nonnegara dipahami sebagai aktor yang memengaruhi dinamika implementasinya.

Sumber data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelaahan dokumen resmi dan literatur akademik. Dokumen utama mencakup Perjanjian Paris 2015, publikasi United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), serta laporan United Nations Environment Programme (UNEP). Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk mengidentifikasi ketentuan kelembagaan, perkembangan komitmen nasional, mekanisme evaluasi, dan kondisi implementasi kerja sama iklim global. Sementara itu, literatur akademik berupa buku dan artikel jurnal digunakan untuk membangun kerangka analisis serta menginterpretasikan temuan berdasarkan teori Neoliberal Institusionalisme. Literatur Robert O. Keohane, khususnya After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy (1984), digunakan sebagai landasan utama untuk menjelaskan peran institusi internasional dalam mengurangi ketidakpastian, menyediakan informasi, menurunkan biaya transaksi, dan membangun koordinasi antarnegara.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan seleksi literatur berdasarkan relevansi substantif terhadap tujuan penelitian. Dokumen dan publikasi yang digunakan diprioritaskan berdasarkan kredibilitas penerbit, keterkaitan dengan implementasi Perjanjian Paris, serta kontribusinya terhadap penjelasan mengenai efektivitas kerja sama internasional. Kajian terutama mencakup perkembangan sejak adopsi Perjanjian Paris pada 2015 hingga evaluasi implementasi yang tersedia pada 2025. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan kelembagaan dan hasil implementasi setelah satu dekade berjalannya rezim Paris. Literatur teoretis yang diterbitkan sebelum periode tersebut tetap digunakan karena memiliki relevansi fundamental dalam menjelaskan konsep kerja sama internasional dan efektivitas institusi.

Teknik analisis data menggunakan analisis tematik yang dipadukan dengan interpretasi dokumen secara kualitatif. Braun dan Clarke (2006) menjelaskan bahwa analisis tematik memungkinkan peneliti mengidentifikasi, mengorganisasikan, dan menafsirkan pola-pola makna yang muncul dari data. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan mengelompokkan informasi ke dalam beberapa tema utama, yaitu perkembangan diplomasi lingkungan, mekanisme institusional Perjanjian Paris, efektivitas implementasi, kepentingan nasional, ketimpangan kapasitas, serta pembiayaan dan keadilan iklim. Setiap tema dianalisis dengan menghubungkan temuan dokumen terhadap konsep-konsep Neoliberal Institusionalisme.

Proses analisis tidak berhenti pada pengelompokan informasi, tetapi dilanjutkan dengan penafsiran hubungan antara mekanisme kerja sama internasional dan perubahan perilaku negara. Mekanisme transparansi, misalnya, dianalisis berdasarkan kemampuannya mengurangi asimetri informasi dan memperkuat akuntabilitas. Sementara itu, pembiayaan iklim dianalisis berdasarkan kontribusinya terhadap pengurangan hambatan implementasi bagi negara berkembang. Melalui proses tersebut, penelitian berupaya mengidentifikasi kondisi yang memungkinkan institusi internasional berkontribusi terhadap efektivitas kebijakan, sekaligus menjelaskan mengapa keberhasilan prosedural tidak selalu menghasilkan keberhasilan substantif.

Keabsahan analisis diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan ketentuan perjanjian internasional, laporan lembaga resmi, dan hasil penelitian akademik. Perbandingan tersebut digunakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber interpretasi dan memastikan bahwa argumentasi didukung oleh informasi yang dapat ditelusuri. Penelitian juga membedakan antara temuan faktual, interpretasi teoretis, dan proposisi konseptual yang dikembangkan penulis. Dengan demikian,

penelitian tidak mengklaim hubungan sebab-akibat yang telah dibuktikan melalui pengujian statistik, melainkan menawarkan penjelasan analitis mengenai kondisi yang memengaruhi efektivitas kerja sama internasional dalam implementasi Perjanjian Paris.

PEMBAHASAN

Perkembangan Perkembangan diplomasi lingkungan dalam sistem internasional memperlihatkan transformasi mendasar dalam cara negara-negara memahami hubungan antara kepentingan nasional dan tanggung jawab kolektif. Pada awal perkembangannya, persoalan lingkungan sering dipandang sebagai isu teknis yang berada di luar agenda utama politik internasional. Namun, meningkatnya kesadaran mengenai dampak perubahan iklim terhadap stabilitas ekonomi, keamanan manusia, dan keberlanjutan pembangunan mendorong persoalan lingkungan menjadi bagian integral dari diplomasi multilateral. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa agenda Hubungan Internasional tidak lagi dapat dibatasi pada persoalan konflik militer, distribusi kekuasaan, dan keamanan teritorial, tetapi juga harus mencakup ancaman transnasional yang membutuhkan koordinasi kebijakan lintas negara.

Perubahan iklim memiliki karakteristik yang membedakannya dari banyak persoalan internasional lainnya. Dampak emisi gas rumah kaca tidak terbatas pada negara yang menghasilkan emisi, tetapi tersebar melalui sistem atmosfer global. Kondisi ini menyebabkan hubungan antara tindakan nasional dan konsekuensi internasional menjadi sangat erat. Suatu negara dapat mempertahankan kebijakan energi beremisi tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonominya, tetapi dampak ekologis dari kebijakan tersebut dapat dirasakan oleh negara lain yang memiliki kontribusi emisi jauh lebih kecil. Situasi tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara batas yurisdiksi politik dan batas ekologis. Negara memiliki kewenangan mengatur aktivitas ekonomi dalam wilayahnya, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membatasi dampak perubahan iklim hanya pada wilayah nasional. Oleh karena itu, perubahan iklim menciptakan kebutuhan terhadap institusi internasional yang mampu menghubungkan kebijakan domestik dengan kepentingan kolektif global.

Pembentukan UNFCCC pada 1992 menjadi tonggak penting dalam perkembangan diplomasi lingkungan karena memperlihatkan pengakuan negara-negara terhadap perlunya kerangka kerja sama multilateral yang berkelanjutan. Konvensi tersebut tidak hanya menyediakan forum negosiasi, tetapi juga membangun prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan rezim perubahan iklim internasional. Salah satu prinsip yang memiliki pengaruh besar adalah tanggung jawab bersama yang dibedakan berdasarkan kemampuan dan keadaan nasional. Prinsip ini menunjukkan bahwa negara-negara mengakui pentingnya tindakan kolektif, tetapi pada saat yang sama mempertahankan pandangan bahwa pembagian kewajiban harus mempertimbangkan perbedaan kontribusi historis dan kapasitas ekonomi. Dalam praktiknya, prinsip tersebut menjadi sumber perdebatan diplomatik karena negara maju dan negara berkembang memiliki interpretasi yang berbeda mengenai tanggung jawab dan distribusi biaya mitigasi.

Protokol Kyoto kemudian memperlihatkan upaya menerjemahkan prinsip kerja sama internasional menjadi kewajiban mitigasi yang lebih konkret. Melalui pendekatan yang membedakan kelompok negara berdasarkan tanggung jawabnya, Protokol Kyoto menetapkan target penurunan emisi yang mengikat bagi negara-negara tertentu. Meskipun memiliki signifikansi historis, pendekatan tersebut menghadapi persoalan politik karena tidak seluruh negara penghasil emisi utama memiliki kewajiban kuantitatif yang sama. Perubahan struktur ekonomi global juga menyebabkan distribusi emisi semakin kompleks, terutama dengan meningkatnya aktivitas industri di berbagai negara berkembang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pembagian kewajiban yang relatif kaku menghadapi keterbatasan ketika struktur kekuatan ekonomi dan emisi global mengalami perubahan.

Perjanjian Paris 2015 muncul sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut melalui pendekatan kelembagaan yang lebih fleksibel. Perjanjian ini tidak menghapus perbedaan kepentingan nasional, tetapi berupaya mengelolanya melalui mekanisme komitmen yang ditentukan oleh masing-masing negara. Falkner (2016) menjelaskan bahwa perubahan tersebut mencerminkan logika baru dalam politik iklim internasional, yaitu pergeseran dari negosiasi mengenai pembagian target yang ditentukan secara terpusat menuju sistem komitmen nasional yang dikombinasikan dengan evaluasi multilateral.

Pendekatan tersebut memberikan ruang lebih besar bagi negara untuk menyesuaikan target mitigasi dengan kondisi domestik, sekaligus mempertahankan kerangka tujuan global yang disepakati bersama.

Transformasi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi institusional terhadap kompleksitas politik internasional. Dalam sistem internasional yang terdiri atas negara-negara berdaulat, kesepakatan yang terlalu membatasi kebebasan kebijakan nasional berpotensi menghadapi resistensi politik. Sebaliknya, kesepakatan yang terlalu fleksibel dapat meningkatkan partisipasi, tetapi berisiko menghasilkan komitmen yang tidak memadai. Perjanjian Paris berusaha menyeimbangkan kedua kondisi tersebut melalui mekanisme peningkatan ambisi secara berkala. Negara diberi ruang menentukan kontribusinya sendiri, tetapi diharapkan meningkatkan ambisi pada setiap siklus pembaruan NDC. Dengan demikian, diplomasi lingkungan berkembang dari pendekatan yang berorientasi pada penetapan kewajiban menuju sistem koordinasi yang menekankan pembelajaran, transparansi, dan evaluasi berulang.

Namun, transformasi kelembagaan tersebut tidak berarti bahwa konflik kepentingan dalam diplomasi iklim telah terselesaikan. Negara-negara tetap menghadapi dilema antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan kewajiban mitigasi. Negara yang memiliki ketergantungan besar terhadap bahan bakar fosil dapat menghadapi tekanan ekonomi dan politik ketika melakukan transformasi energi. Sebaliknya, negara yang memiliki kapasitas teknologi dan investasi lebih besar dapat memperoleh peluang ekonomi dari perkembangan industri rendah karbon. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa diplomasi lingkungan tidak berlangsung dalam kondisi distribusi sumber daya yang setara. Kerja sama internasional dibentuk melalui negosiasi antara aktor-aktor yang memiliki kemampuan, kepentingan, dan posisi tawar yang berbeda.

Dalam konteks tersebut, diplomasi lingkungan juga menjadi arena pembentukan norma dan legitimasi internasional. Negara tidak hanya bernegosiasi mengenai target penurunan emisi, tetapi juga mengenai definisi tanggung jawab, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan. Negara-negara yang rentan terhadap perubahan iklim berupaya memperkuat pengakuan terhadap kebutuhan adaptasi dan penanganan kerugian serta kerusakan. Sementara itu, negara berkembang menekankan pentingnya dukungan pembiayaan dan transfer teknologi agar komitmen mitigasi tidak menghambat pembangunan ekonomi. Dengan demikian, diplomasi iklim merupakan proses politik yang menghubungkan kepentingan material dengan pembentukan norma internasional.

Perkembangan tersebut juga memperlihatkan meningkatnya keterlibatan aktor nonnegara dalam tata kelola lingkungan global. Perusahaan multinasional, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian, dan komunitas ilmiah memiliki peran dalam membentuk agenda serta melaksanakan kebijakan iklim. Hale (2016) menjelaskan bahwa Perjanjian Paris membuka ruang lebih luas bagi keterlibatan aktor nonnegara dalam mendukung tindakan mitigasi. Keterlibatan tersebut penting karena transformasi ekonomi rendah karbon tidak dapat dilakukan hanya melalui keputusan diplomatik pemerintah pusat. Perubahan sistem energi, transportasi, industri, dan penggunaan lahan membutuhkan keterlibatan aktor ekonomi dan masyarakat yang memiliki pengaruh langsung terhadap pola produksi dan konsumsi.

Meskipun demikian, meningkatnya partisipasi aktor nonnegara juga menimbulkan persoalan legitimasi dan akuntabilitas. Bäckstrand et al. (2017) menunjukkan bahwa tata kelola iklim multilevel dapat memperluas ruang partisipasi, tetapi juga menghadapi tantangan mengenai representasi kepentingan dan pertanggungjawaban. Perusahaan besar mungkin memiliki sumber daya yang lebih besar untuk memengaruhi proses kebijakan dibandingkan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi tidak selalu identik dengan peningkatan keadilan atau efektivitas. Kualitas tata kelola bergantung pada kemampuan institusi memastikan bahwa keterlibatan berbagai aktor menghasilkan kontribusi yang transparan, dapat diverifikasi, dan sejalan dengan tujuan lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, transformasi diplomasi lingkungan menunjukkan bahwa kerja sama internasional telah berkembang menjadi sistem tata kelola yang semakin kompleks dan saling bergantung. Perjanjian Paris merupakan bentuk kompromi kelembagaan yang memungkinkan negara-negara mempertahankan kedaulatan kebijakan domestik sambil berpartisipasi dalam tujuan kolektif global. Akan tetapi, keberhasilan kompromi tersebut harus dinilai secara kritis karena peningkatan partisipasi dan pelembagaan kerja sama belum tentu menghasilkan penurunan emisi yang memadai. Dengan demikian, perkembangan diplomasi lingkungan memperlihatkan bahwa tantangan utama kerja sama internasional bukan hanya bagaimana membangun kesepakatan, tetapi bagaimana memastikan

kesepakatan tersebut mampu mengubah perilaku negara dan menghasilkan manfaat lingkungan yang nyata.

Perjanjian Paris merupakan salah satu contoh penting mengenai bagaimana institusi internasional berupaya memfasilitasi kerja sama dalam sistem internasional yang tidak memiliki pemerintahan pusat. Dalam perspektif Neoliberal Institusionalisme, negara dipahami sebagai aktor rasional yang mempertimbangkan kepentingan nasional, tetapi tetap memiliki peluang untuk bekerja sama ketika terdapat mekanisme kelembagaan yang mampu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan manfaat koordinasi. Keohane (1984) menjelaskan bahwa institusi internasional dapat mempertahankan kerja sama dengan menyediakan informasi, menurunkan biaya transaksi, dan membangun ekspektasi perilaku yang relatif stabil. Argumentasi tersebut relevan untuk menjelaskan keberadaan Perjanjian Paris karena perjanjian ini tidak mengandalkan mekanisme sanksi internasional yang kuat, melainkan menggunakan koordinasi, transparansi, evaluasi, dan tekanan reputasional sebagai instrumen untuk mendorong tindakan kolektif.

Salah satu mekanisme utama Perjanjian Paris adalah Nationally Determined Contributions (NDC), yaitu kontribusi nasional yang disampaikan secara berkala oleh negara-negara peserta. Melalui mekanisme ini, setiap negara menetapkan target mitigasi berdasarkan kondisi dan kapasitas nasionalnya. Pendekatan tersebut mencerminkan pengakuan bahwa negara memiliki struktur ekonomi, kebutuhan pembangunan, dan kemampuan teknologi yang berbeda. Dalam perspektif institusionalisme, fleksibilitas NDC dapat dipahami sebagai strategi untuk mengurangi hambatan partisipasi. Negara tidak dipaksa menerima target yang sepenuhnya ditentukan oleh pihak eksternal, tetapi tetap berada dalam kerangka tujuan kolektif yang telah disepakati. Dengan demikian, NDC berfungsi sebagai instrumen yang menghubungkan kepentingan nasional dengan norma internasional.

Namun, fleksibilitas NDC juga menciptakan persoalan mengenai kecukupan komitmen. Ketika negara memiliki kewenangan besar untuk menentukan targetnya sendiri, tingkat ambisi dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik domestik. Pemerintah mungkin menetapkan target yang dianggap realistis secara ekonomi dan politik, tetapi target tersebut belum tentu sejalan dengan kebutuhan penurunan emisi global. Kondisi ini memperlihatkan bahwa institusi internasional dapat memfasilitasi partisipasi tanpa sepenuhnya menjamin efektivitas substantif. Keohane dan Victor (2016) menjelaskan bahwa kerja sama iklim yang mendalam menghadapi hambatan karena negara memiliki preferensi nasional yang berbeda. Oleh karena itu, peningkatan ambisi memerlukan lebih dari sekadar pembentukan aturan; diperlukan perubahan insentif ekonomi, kapasitas implementasi, dan dukungan politik domestik.

Mekanisme lain yang memiliki peran penting adalah Enhanced Transparency Framework (ETF). Kerangka transparansi ini dirancang untuk meningkatkan keterbukaan informasi mengenai emisi gas rumah kaca, pelaksanaan kebijakan mitigasi, serta perkembangan pencapaian komitmen nasional. Dalam teori Neoliberal Institusionalisme, transparansi merupakan salah satu instrumen utama untuk mengurangi asimetri informasi. Negara cenderung lebih bersedia bekerja sama apabila memiliki informasi yang dapat dipercaya mengenai tindakan dan komitmen negara lain. Ketika informasi tersedia secara lebih terbuka, risiko kecurigaan dan ketidakpastian dapat dikurangi. Transparansi juga memungkinkan organisasi internasional, masyarakat sipil, dan komunitas ilmiah melakukan evaluasi terhadap perkembangan implementasi kebijakan.

Namun, transparansi tidak secara otomatis menghasilkan kepatuhan substantif. Negara dapat memenuhi kewajiban pelaporan tanpa melakukan perubahan kebijakan yang memadai. Demikian pula, negara dapat menyampaikan target ambisius tetapi menghadapi keterbatasan administratif dalam melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, efektivitas kerangka transparansi perlu dinilai berdasarkan kemampuannya mendorong perubahan perilaku, bukan hanya meningkatkan kelengkapan informasi. Laporan sintesis NDC UNFCCC tahun 2025 menunjukkan bahwa perkembangan kualitas dan cakupan komitmen nasional dapat diamati melalui dokumen yang disampaikan negara. Namun, laporan tersebut juga menegaskan keterbatasan cakupan sampel, sehingga temuan mengenai peningkatan kualitas NDC tidak dapat secara langsung digeneralisasikan terhadap keseluruhan emisi global (UNFCCC, 2025).

Selain transparansi, Perjanjian Paris mengembangkan mekanisme Global Stocktake (GST) sebagai instrumen evaluasi kolektif terhadap kemajuan pencapaian tujuan perjanjian. Mekanisme ini memungkinkan negara-negara menilai perkembangan mitigasi, adaptasi, dan dukungan implementasi secara bersama. Dalam perspektif institusionalisme, GST berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran

dan koordinasi yang membantu negara memahami kesenjangan antara agregasi komitmen nasional dan kebutuhan global. Evaluasi tersebut juga dapat meningkatkan tekanan diplomatik terhadap negara untuk memperkuat ambisi kebijakannya. Akan tetapi, hasil evaluasi kolektif tidak secara langsung menentukan kebijakan domestik karena negara tetap memiliki kewenangan dalam menetapkan prioritas pembangunan dan instrumen implementasi.

Hubungan antara GST dan pembaruan NDC memperlihatkan bagaimana Perjanjian Paris berupaya menciptakan proses peningkatan ambisi yang berulang. Evaluasi kolektif menyediakan informasi mengenai perkembangan global, sedangkan pembaruan NDC memberikan kesempatan kepada negara untuk menyesuaikan komitmennya berdasarkan temuan tersebut. Dalam teori kerja sama internasional, interaksi berulang dapat memperkuat kepercayaan dan membentuk ekspektasi mengenai perilaku negara lain. Axelrod dan Keohane (1985) menjelaskan bahwa keberlanjutan interaksi dan keberadaan institusi dapat membantu aktor mengatasi hambatan kerja sama dalam kondisi anarki. Namun, proses pembelajaran tersebut tetap memerlukan kemauan politik untuk menerjemahkan informasi menjadi tindakan.

Perjanjian Paris juga menyediakan mekanisme kerja sama sukarela melalui Pasal 6, termasuk pendekatan berbasis pasar dan nonpasar. Mekanisme tersebut memberikan peluang bagi negara untuk bekerja sama dalam mencapai target mitigasi melalui transfer hasil mitigasi, investasi, dan bentuk koordinasi lainnya. Dalam perspektif ekonomi politik internasional, kerja sama tersebut dapat membantu mengurangi biaya mitigasi dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada integritas lingkungan, kualitas pengawasan, dan kejelasan sistem akuntansi. Apabila hasil mitigasi dihitung secara ganda atau tidak mencerminkan penurunan emisi yang nyata, mekanisme kerja sama dapat menghasilkan keuntungan administratif tanpa manfaat lingkungan yang sebanding.

Dengan demikian, Perjanjian Paris memperlihatkan relevansi Neoliberal Institusionalisme dalam menjelaskan kerja sama internasional. Institusi multilateral dapat membangun koordinasi meskipun negara memiliki kepentingan berbeda dan tidak terdapat otoritas supranasional yang mampu memaksakan seluruh target mitigasi. Namun, analisis juga menunjukkan bahwa institusi internasional memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan hambatan ekonomi dan politik domestik. Transparansi, evaluasi, dan koordinasi merupakan prasyarat penting, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kredibilitas komitmen nasional dan kemampuan negara melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan Perjanjian Paris perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara mekanisme kelembagaan internasional dan kondisi politik ekonomi domestik.

Efektivitas kerja sama internasional dalam implementasi Perjanjian Paris merupakan persoalan yang perlu dianalisis dengan membedakan keberhasilan pembentukan institusi dari pencapaian tujuan lingkungan. Perbedaan tersebut menjadi penting karena keberadaan kesepakatan multilateral tidak secara otomatis menunjukkan bahwa negara-negara telah melakukan perubahan kebijakan dalam tingkat yang memadai. Dalam studi rezim internasional, efektivitas dapat dipahami melalui kemampuan institusi memengaruhi perilaku aktor dan menghasilkan perubahan yang sesuai dengan tujuan pembentukannya. Young (1999) menekankan bahwa evaluasi efektivitas rezim lingkungan internasional perlu mempertimbangkan hubungan antara mekanisme kelembagaan, perubahan perilaku, dan hasil yang dicapai. Dengan demikian, penilaian terhadap Perjanjian Paris tidak cukup dilakukan berdasarkan jumlah negara peserta, frekuensi konferensi internasional, atau kelengkapan dokumen NDC, tetapi harus memperhatikan perubahan kebijakan dan perkembangan emisi global.

Dari perspektif kelembagaan, Perjanjian Paris telah memberikan kontribusi terhadap pembentukan sistem koordinasi internasional yang relatif inklusif. Negara-negara memiliki kerangka bersama untuk menyampaikan komitmen mitigasi, melaporkan perkembangan implementasi, dan mengevaluasi kemajuan kolektif. Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa institusi internasional dapat mengurangi hambatan koordinasi yang sebelumnya muncul akibat perbedaan kepentingan nasional. Melalui NDC, negara dapat menyampaikan prioritas kebijakan secara terbuka, sedangkan melalui kerangka transparansi dan GST, perkembangan implementasi dapat menjadi bagian dari evaluasi internasional. Dalam konteks Neoliberal Institusionalisme, perkembangan tersebut menunjukkan keberhasilan institusi dalam menyediakan informasi dan membangun ekspektasi perilaku yang lebih stabil.

Namun, keberhasilan prosedural tersebut belum sepenuhnya menghasilkan efektivitas substantif yang sejalan dengan tujuan Perjanjian Paris. UNEP (2025) memperkirakan bahwa implementasi penuh NDC yang tersedia masih mengarah pada kenaikan temperatur global sekitar 2,3–2,5°C sepanjang abad ini, sedangkan kebijakan yang berlaku mengarah pada sekitar 2,8°C. Proyeksi tersebut memperlihatkan bahwa komitmen dan kebijakan global masih belum memadai untuk mencapai tujuan pembatasan pemanasan jauh di bawah 2°C dan mengupayakan pembatasan hingga 1,5°C. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kemajuan diplomatik dan kebutuhan transformasi ekonomi global.

Kesenjangan tersebut tidak dapat dijelaskan hanya sebagai kegagalan negara memenuhi komitmen. Dalam beberapa kasus, persoalan justru berkaitan dengan tingkat ambisi komitmen yang belum memadai sejak awal. Negara dapat melaksanakan kebijakan sesuai target nasionalnya, tetapi agregasi seluruh target tersebut tetap tidak cukup untuk mencapai tujuan kolektif. Dengan demikian, terdapat dua persoalan yang perlu dibedakan, yaitu kesenjangan ambisi dan kesenjangan implementasi. Kesenjangan ambisi terjadi ketika target yang ditetapkan negara belum cukup untuk mencapai tujuan global, sedangkan kesenjangan implementasi muncul ketika kebijakan yang dijalankan tidak memadai untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kedua persoalan tersebut memiliki implikasi berbeda terhadap strategi penguatan kerja sama internasional.

Kesenjangan ambisi membutuhkan peningkatan kualitas komitmen nasional dan penyelarasan target dengan perkembangan pengetahuan ilmiah. Sementara itu, kesenjangan implementasi membutuhkan penguatan kapasitas administratif, pembiayaan, teknologi, dan konsistensi kebijakan domestik. Dalam konteks ini, efektivitas Perjanjian Paris tidak dapat hanya ditingkatkan melalui tekanan diplomatik agar negara mengumumkan target yang lebih ambisius. Peningkatan ambisi perlu diikuti mekanisme yang memungkinkan negara melaksanakan target tersebut secara kredibel. Victor et al. (2022) menekankan pentingnya kredibilitas komitmen dalam kebijakan iklim internasional. Komitmen yang terlihat ambisius secara formal belum tentu dapat dipercaya apabila tidak didukung kemampuan politik dan kelembagaan untuk merealisasikannya.

Persoalan kredibilitas tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara institusi internasional dan hasil mitigasi tidak bersifat langsung. Institusi dapat mendorong negara menyampaikan komitmen, tetapi implementasi bergantung pada proses politik domestik. Kebijakan pengurangan emisi membutuhkan keputusan mengenai investasi energi, reformasi industri, pengelolaan lahan, transportasi, dan perubahan pola produksi. Keputusan tersebut sering kali melibatkan kepentingan ekonomi yang kuat dan dapat menimbulkan konsekuensi distribusional terhadap kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi membutuhkan kemampuan pemerintah membangun dukungan politik dan menyediakan mekanisme kompensasi bagi kelompok yang terdampak transformasi ekonomi.

Perkembangan laporan NDC 2025 memberikan gambaran mengenai hubungan antara kemajuan prosedural dan tantangan implementasi. UNFCCC (2025) melaporkan bahwa dari 64 NDC baru yang dianalisis, sebanyak 89% pihak menyampaikan target yang mencakup keseluruhan perekonomian, sementara 88% menyatakan bahwa NDC mereka diinformasikan oleh hasil GST pertama. Temuan tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam kualitas dan keterhubungan antara evaluasi internasional dengan penyusunan komitmen nasional. Namun, laporan tersebut hanya mencakup sekitar 30% emisi global pada 2019, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan perkembangan seluruh negara secara menyeluruh.

Dari perspektif Neoliberal Institusionalisme, perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme pembelajaran internasional mulai memengaruhi proses penyusunan kebijakan nasional. Negara tidak hanya menyampaikan komitmen secara independen, tetapi juga mulai menghubungkannya dengan evaluasi kolektif. Meskipun demikian, pengaruh tersebut perlu dibedakan dari keberhasilan penurunan emisi. Peningkatan kualitas dokumen NDC menunjukkan kemajuan dalam perencanaan dan koordinasi, tetapi belum secara langsung membuktikan bahwa kebijakan telah menghasilkan penurunan emisi yang sesuai dengan tujuan global.

Efektivitas kerja sama internasional juga dipengaruhi oleh hubungan antara rezim iklim dan perkembangan teknologi. Penurunan biaya energi terbarukan, perkembangan sistem penyimpanan energi, dan inovasi industri rendah karbon dapat mengubah perhitungan ekonomi negara dalam menentukan kebijakan mitigasi. Ketika teknologi rendah karbon menjadi semakin kompetitif, negara memiliki insentif ekonomi yang lebih besar untuk melakukan transformasi. Dalam kondisi tersebut,

institusi internasional dapat mempercepat penyebaran pengetahuan, memperluas investasi, dan membangun standar kerja sama teknologi. Namun, perubahan teknologi tidak sepenuhnya dapat diatribusikan kepada Perjanjian Paris karena juga dipengaruhi kebijakan industri, investasi swasta, dan dinamika pasar global.

Dengan demikian, penilaian efektivitas Perjanjian Paris memerlukan pendekatan yang lebih kritis daripada sekadar mengidentifikasi keberhasilan diplomasi. Perjanjian Paris telah membangun prasyarat kelembagaan bagi kerja sama internasional, tetapi pencapaian tujuan lingkungan masih dipengaruhi oleh kualitas komitmen, kapasitas implementasi, dan transformasi ekonomi domestik. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan prosedural merupakan kondisi yang penting, tetapi tidak cukup untuk menjamin keberhasilan substantif. Oleh karena itu, penguatan efektivitas kerja sama internasional perlu diarahkan pada hubungan yang lebih kuat antara mekanisme evaluasi, kredibilitas kebijakan nasional, dan dukungan implementasi.

Implementasi Perjanjian Paris menghadapi hambatan yang bersumber dari kompleksitas kepentingan nasional, ketimpangan struktur ekonomi internasional, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan. Meskipun negara-negara telah menyepakati pentingnya pengurangan emisi, penerjemahan komitmen tersebut ke dalam kebijakan domestik sering kali berhadapan dengan prioritas pembangunan dan kepentingan politik yang berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerja sama internasional tidak berlangsung dalam ruang yang bebas dari konflik kepentingan. Sebaliknya, institusi internasional harus beroperasi di tengah persaingan ekonomi, ketimpangan sumber daya, dan dinamika politik domestik yang dapat membatasi kemampuan negara untuk melaksanakan komitmen bersama.

Hambatan pertama berkaitan dengan perbedaan kepentingan nasional dalam menentukan arah kebijakan energi dan pembangunan ekonomi. Negara-negara memiliki struktur produksi dan konsumsi energi yang berbeda, sehingga biaya transformasi menuju ekonomi rendah karbon tidak dapat disamaratakan. Negara yang bergantung pada ekspor bahan bakar fosil menghadapi risiko penurunan penerimaan negara dan perubahan struktur ekonomi apabila permintaan energi fosil menurun. Sementara itu, negara yang memiliki sektor industri manufaktur berintensitas energi tinggi dapat menghadapi tekanan terhadap daya saing apabila kebijakan mitigasi meningkatkan biaya produksi. Kondisi tersebut menyebabkan keputusan mengenai penurunan emisi tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan lingkungan, tetapi juga oleh kebutuhan menjaga stabilitas ekonomi dan politik domestik.

Dalam perspektif Neoliberal Institusionalisme, perbedaan kepentingan tersebut merupakan hambatan yang dapat dikurangi melalui koordinasi, tetapi tidak sepenuhnya dapat dihilangkan oleh institusi internasional. Keohane (1984) menjelaskan bahwa institusi membantu negara mengidentifikasi peluang kerja sama dan mengurangi ketidakpastian mengenai perilaku pihak lain. Namun, institusi tidak secara otomatis mengubah preferensi nasional yang dibentuk oleh struktur ekonomi dan distribusi kekuasaan domestik. Oleh karena itu, negara dapat tetap berpartisipasi dalam perundingan iklim sambil mempertahankan kebijakan ekonomi yang belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan mitigasi global.

Hambatan kedua berkaitan dengan ketimpangan kapasitas antara negara maju dan negara berkembang. Transformasi menuju ekonomi rendah karbon membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur energi, teknologi industri, transportasi, pengelolaan lahan, dan sistem adaptasi. Negara dengan kapasitas fiskal dan teknologi yang kuat memiliki peluang lebih besar untuk membiayai transformasi tersebut. Sebaliknya, negara berkembang menghadapi keterbatasan sumber daya dan kebutuhan pembangunan yang mendesak. Ketimpangan ini menciptakan persoalan keadilan distributif karena negara-negara dengan kontribusi historis yang berbeda terhadap perubahan iklim dapat menghadapi tuntutan mitigasi yang sama-sama besar dalam konteks kebutuhan pembangunan yang tidak setara.

Prinsip CBDR-RC menjadi relevan dalam menjelaskan persoalan tersebut. Prinsip ini mengakui bahwa tanggung jawab terhadap perlindungan iklim bersifat kolektif, tetapi harus mempertimbangkan perbedaan keadaan nasional dan kemampuan masing-masing negara. Namun, penerapannya dalam perundingan internasional sering menghadapi perbedaan interpretasi. Negara berkembang menekankan pentingnya tanggung jawab historis negara industri dan kebutuhan dukungan pembiayaan, sedangkan negara maju juga mempertimbangkan perubahan distribusi emisi global dan kemampuan ekonomi negara berkembang tertentu. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa kerja sama iklim bukan sekadar persoalan koordinasi teknis, tetapi juga arena negosiasi mengenai keadilan dan distribusi tanggung jawab.

Hambatan ketiga berkaitan dengan pembiayaan iklim internasional. Pembiayaan merupakan salah satu instrumen penting untuk membantu negara berkembang melaksanakan kebijakan mitigasi dan adaptasi. Namun, efektivitas pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya komitmen nominal, tetapi juga oleh aksesibilitas, bentuk instrumen, kepastian penyaluran, dan kesesuaian dengan kebutuhan penerima. Pembiayaan melalui pinjaman komersial memiliki konsekuensi berbeda dibandingkan hibah atau pinjaman dengan persyaratan lunak. Negara dengan tingkat utang tinggi dapat menghadapi keterbatasan tambahan apabila pembiayaan iklim justru meningkatkan beban fiskal. Oleh karena itu, dukungan internasional perlu memperhatikan kualitas dan keberlanjutan pembiayaan, bukan hanya jumlah dana yang diumumkan dalam konferensi diplomatik.

Hambatan keempat berkaitan dengan keterbatasan mekanisme penegakan dalam Perjanjian Paris. Perjanjian tersebut memiliki kewajiban prosedural yang mengikat, tetapi tidak menyediakan sistem sanksi otomatis untuk memaksakan pencapaian angka target NDC. Desain tersebut merupakan konsekuensi dari kompromi politik untuk mempertahankan partisipasi luas negara-negara berdaulat. Namun, keterbatasan penegakan dapat mengurangi tekanan terhadap negara yang tidak melaksanakan komitmennya secara memadai. Dalam kondisi demikian, efektivitas kerja sama sangat bergantung pada transparansi, tekanan reputasional, pembelajaran, dan kemauan politik domestik.

Hambatan kelima berkaitan dengan fragmentasi tata kelola global. Kebijakan perubahan iklim berinteraksi dengan rezim perdagangan internasional, investasi, energi, pembangunan, dan keuangan. Ketika kebijakan dalam berbagai rezim tersebut tidak selaras, negara dapat menghadapi insentif yang saling bertentangan. Misalnya, kebijakan perdagangan dan investasi tertentu dapat mendorong perluasan aktivitas ekonomi beremisi tinggi, sementara komitmen iklim menuntut penurunan emisi. Biermann et al. (2009) menjelaskan bahwa fragmentasi kelembagaan dapat menciptakan tantangan koordinasi dalam tata kelola lingkungan global. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penyelarasan kebijakan lintas rezim agar tujuan iklim tidak terhambat oleh instrumen ekonomi internasional yang memiliki orientasi berbeda.

Berdasarkan analisis tersebut, hambatan implementasi Perjanjian Paris tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan kurangnya kemauan negara untuk bekerja sama. Hambatan juga berasal dari struktur ekonomi, ketimpangan kapasitas, dan desain kelembagaan yang membatasi efektivitas implementasi. Oleh karena itu, penguatan kerja sama internasional membutuhkan pendekatan yang mampu mengintegrasikan kepentingan nasional dengan insentif ekonomi, dukungan pembiayaan, dan mekanisme akuntabilitas. Tanpa integrasi tersebut, diplomasi iklim berisiko menghasilkan komitmen normatif yang semakin ambisius, tetapi tidak diikuti perubahan substantif yang memadai.

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini mengembangkan kerangka efektivitas institusional bersyarat atau Conditional Institutional Effectiveness Framework untuk menjelaskan hubungan antara mekanisme kerja sama internasional dan hasil implementasi Perjanjian Paris. Kerangka ini berangkat dari argumentasi bahwa institusi internasional memiliki kemampuan memfasilitasi koordinasi, menyediakan informasi, dan membangun akuntabilitas, tetapi efektivitas substantifnya bergantung pada kondisi politik, ekonomi, dan kelembagaan yang memengaruhi kemampuan negara melaksanakan komitmen. Dengan demikian, hubungan antara institusi internasional dan hasil lingkungan tidak dipahami sebagai hubungan yang bersifat otomatis, melainkan sebagai proses yang dipengaruhi oleh sejumlah kondisi perantara.

Dimensi pertama dalam kerangka tersebut adalah kapasitas institusional internasional. Kapasitas ini berkaitan dengan kemampuan rezim iklim menyediakan aturan, prosedur, dan mekanisme evaluasi yang memungkinkan negara-negara membangun kerja sama secara berkelanjutan. Dalam konteks Perjanjian Paris, NDC, ETF, dan GST merupakan instrumen yang membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan keterbukaan informasi. Mekanisme tersebut penting karena negara cenderung lebih bersedia mempertahankan kerja sama apabila memiliki informasi yang dapat dipercaya mengenai komitmen dan tindakan pihak lain. Namun, kapasitas institusional harus dinilai berdasarkan pengaruhnya terhadap proses pengambilan kebijakan, bukan hanya berdasarkan keberadaan aturan formal.

Dimensi kedua adalah kredibilitas komitmen nasional. Kredibilitas merujuk pada kesesuaian antara target yang diumumkan negara dengan kemampuan dan kemauan untuk melaksanakannya. Komitmen yang kredibel membutuhkan dukungan regulasi, anggaran, perencanaan sektoral, kapasitas administratif, serta konsistensi politik. Dalam konteks ini, target NDC yang ambisius tetapi tidak didukung instrumen implementasi dapat memiliki nilai diplomatik yang tinggi, tetapi efektivitas

substantifnya tetap terbatas. Sebaliknya, komitmen yang terintegrasi dengan kebijakan nasional memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan perubahan perilaku dan penurunan emisi.

Dimensi ketiga adalah keadilan distributif. Kerja sama internasional dalam menghadapi perubahan iklim tidak dapat dipisahkan dari persoalan distribusi biaya dan manfaat. Negara berkembang membutuhkan dukungan pembiayaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas agar dapat melaksanakan komitmen mitigasi tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan yang mendasar. Oleh karena itu, efektivitas institusi internasional juga dipengaruhi oleh kemampuan mekanisme kerja sama mengurangi ketimpangan kapasitas. Keadilan distributif dalam kerangka ini bukan hanya dipahami sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai kondisi yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi.

Dimensi keempat adalah efektivitas substantif, yaitu kemampuan kerja sama internasional berkontribusi terhadap perubahan kebijakan dan hasil lingkungan yang sejalan dengan tujuan Perjanjian Paris. Efektivitas substantif perlu dibedakan dari efektivitas prosedural. Keberhasilan negara menyampaikan NDC dan memenuhi kewajiban pelaporan menunjukkan kepatuhan terhadap mekanisme kelembagaan, tetapi belum tentu membuktikan keberhasilan mitigasi. Oleh karena itu, evaluasi perlu memperhatikan perkembangan emisi, kualitas kebijakan domestik, dan hubungan antara tindakan nasional dengan tujuan kolektif.

Integrasi keempat dimensi tersebut menghasilkan argumentasi bahwa efektivitas Perjanjian Paris meningkat ketika institusi internasional mampu menghubungkan transparansi dan koordinasi dengan komitmen nasional yang kredibel serta dukungan implementasi yang memadai. Sebaliknya, ketika negara menghadapi keterbatasan kapasitas dan distribusi dukungan yang tidak proporsional, keberhasilan institusional dapat berlangsung bersamaan dengan lemahnya hasil lingkungan. Kerangka ini memperluas penerapan Neoliberal Institusionalisme dengan menunjukkan bahwa informasi dan koordinasi merupakan prasyarat penting, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan keberhasilan kerja sama iklim.

Secara teoretis, kerangka tersebut menegaskan bahwa efektivitas institusi internasional bersifat kondisional. Institusi dapat mengurangi ketidakpastian, tetapi tidak sepenuhnya menghapus konflik kepentingan. Institusi dapat meningkatkan transparansi, tetapi tidak selalu mengubah struktur ekonomi domestik. Institusi juga dapat membangun komitmen kolektif, tetapi tidak otomatis menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, efektivitas kerja sama internasional perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara aturan internasional, kepentingan nasional, kapasitas domestik, dan distribusi sumber daya.

Dalam konteks kebijakan, kerangka tersebut mengimplikasikan perlunya penguatan hubungan antara diplomasi multilateral dan implementasi domestik. Negara-negara perlu memastikan bahwa target NDC didukung kebijakan sektoral yang jelas, mekanisme pembiayaan yang realistis, serta sistem evaluasi yang dapat mengukur perkembangan implementasi. Pada tingkat internasional, mekanisme transparansi dan GST perlu digunakan tidak hanya untuk mengevaluasi komitmen, tetapi juga untuk mengidentifikasi hambatan implementasi dan kebutuhan dukungan negara berkembang. Dengan demikian, proses evaluasi internasional dapat berfungsi sebagai instrumen pembelajaran sekaligus dasar penguatan kerja sama.

Penguatan pembiayaan dan transfer teknologi juga menjadi bagian penting dari kerangka tersebut. Dukungan internasional perlu diarahkan pada pengurangan hambatan struktural yang menghalangi negara berkembang melakukan transformasi ekonomi rendah karbon. Pembiayaan yang lebih mudah diakses, transfer teknologi yang sesuai kebutuhan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan dapat memperkuat hubungan antara komitmen diplomatik dan implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, kerja sama internasional tidak cukup hanya menekankan kewajiban negara untuk meningkatkan ambisi, tetapi juga harus menyediakan kondisi yang memungkinkan ambisi tersebut diwujudkan.

Dengan demikian, kontribusi utama kerangka efektivitas institusional bersyarat terletak pada kemampuannya menjelaskan paradoks tata kelola iklim global, yaitu ketika kerja sama internasional semakin terlembaga tetapi hasil mitigasi belum sepenuhnya memadai. Paradoks tersebut tidak harus dipahami sebagai bukti bahwa institusi internasional tidak relevan. Sebaliknya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa institusi internasional merupakan bagian penting dari solusi, tetapi efektivitasnya bergantung pada hubungan dengan faktor-faktor politik dan ekonomi yang berada di luar mekanisme formal perjanjian. Oleh karena itu, masa depan diplomasi lingkungan perlu diarahkan pada penguatan kapasitas implementasi, keadilan distributif, dan akuntabilitas agar kerja sama internasional dapat menghasilkan perubahan substantif yang lebih besar.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa diplomasi lingkungan dan kerja sama internasional merupakan instrumen penting dalam menghadapi perubahan iklim sebagai persoalan transnasional yang melampaui batas kedaulatan negara. Perubahan iklim memperlihatkan keterbatasan pendekatan unilateral karena tindakan suatu negara memiliki konsekuensi ekologis terhadap negara lain, sementara keberhasilan mitigasi membutuhkan kontribusi kolektif yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Perjanjian Paris 2015 merupakan perkembangan penting dalam tata kelola lingkungan global karena membangun kerangka kerja sama multilateral yang mengintegrasikan kepentingan nasional dengan tujuan kolektif internasional. Melalui mekanisme Nationally Determined Contributions (NDC), Enhanced Transparency Framework (ETF), dan Global Stocktake (GST), Perjanjian Paris menyediakan instrumen koordinasi, transparansi, evaluasi, dan peningkatan ambisi yang memungkinkan negara-negara mempertahankan kerja sama meskipun memiliki perbedaan kepentingan dan kapasitas.

Dalam perspektif Neoliberal Institusionalisme, perkembangan tersebut memperlihatkan relevansi argumentasi Robert O. Keohane mengenai kemampuan institusi internasional memfasilitasi kerja sama dalam sistem internasional yang anarkis. Institusi internasional berperan mengurangi ketidakpastian, menyediakan informasi, menurunkan biaya transaksi, dan membangun ekspektasi perilaku yang lebih stabil. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan kelembagaan tidak secara otomatis menghasilkan efektivitas substantif. Kesenjangan antara komitmen mitigasi dan kebutuhan penurunan emisi global memperlihatkan bahwa transparansi, koordinasi, dan partisipasi internasional merupakan kondisi yang penting, tetapi belum cukup untuk menjamin pencapaian tujuan Perjanjian Paris. Efektivitas implementasi tetap dipengaruhi oleh kredibilitas komitmen nasional, konsistensi kebijakan domestik, kapasitas administratif, serta kemampuan negara menghadapi konsekuensi ekonomi dan politik dari transformasi menuju pembangunan rendah karbon.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan nasional, ketimpangan kapasitas antara negara maju dan berkembang, keterbatasan pembiayaan, serta fragmentasi tata kelola global merupakan hambatan mendasar dalam implementasi Perjanjian Paris. Persoalan tersebut menegaskan bahwa kerja sama internasional tidak dapat dipisahkan dari distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam sistem internasional. Negara-negara berkembang menghadapi kebutuhan pembangunan yang mendesak sekaligus tuntutan untuk meningkatkan ambisi mitigasi, sementara akses terhadap teknologi dan pembiayaan belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, prinsip keadilan distributif memiliki arti penting bukan hanya sebagai landasan normatif diplomasi lingkungan, tetapi juga sebagai kondisi yang memengaruhi kemampuan negara melaksanakan komitmen internasional.

Kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada pengembangan Kerangka Efektivitas Institusional Bersyarat (Conditional Institutional Effectiveness Framework), yang menjelaskan bahwa keberhasilan kerja sama internasional merupakan hasil interaksi antara kapasitas institusi multilateral, kredibilitas komitmen nasional, keadilan distributif, dan efektivitas implementasi. Kerangka tersebut memperluas penerapan Neoliberal Institusionalisme dengan menempatkan kondisi politik dan ekonomi domestik sebagai faktor penting yang memengaruhi hubungan antara aturan internasional dan hasil lingkungan. Dengan demikian, efektivitas institusi internasional tidak dapat dipahami hanya melalui keberadaan kesepakatan atau kepatuhan prosedural, tetapi harus dinilai berdasarkan kemampuannya mendorong perubahan perilaku dan kebijakan yang menghasilkan manfaat substantif.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan diplomasi lingkungan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas dan kredibilitas NDC, penguatan mekanisme transparansi dan evaluasi, serta penyediaan pembiayaan dan transfer teknologi yang lebih inklusif. Negara-negara perlu mengintegrasikan komitmen internasional dengan perencanaan pembangunan, kebijakan energi, strategi industri, dan sistem penganggaran nasional agar target mitigasi memiliki dasar implementasi yang jelas. Pada tingkat internasional, UNFCCC dan berbagai mekanisme pendukung Perjanjian Paris perlu memperkuat hubungan antara evaluasi kolektif dan dukungan implementasi, khususnya bagi negara berkembang yang menghadapi keterbatasan kapasitas. Penguatan tersebut penting agar diplomasi lingkungan tidak berhenti pada pembentukan komitmen normatif, melainkan mampu menghasilkan transformasi kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa masa depan kerja sama internasional dalam menghadapi perubahan iklim tidak hanya bergantung pada kemampuan negara-negara mencapai kesepakatan diplomatik, tetapi terutama pada kemampuan institusi internasional menghubungkan komitmen kolektif dengan perubahan kebijakan domestik. Perjanjian Paris telah menyediakan fondasi penting bagi tata kelola iklim global, tetapi efektivitas jangka panjangnya membutuhkan penguatan kapasitas implementasi, akuntabilitas, dan keadilan dalam distribusi tanggung jawab serta sumber daya. Penelitian selanjutnya perlu menguji kerangka konseptual yang dikembangkan melalui studi komparatif antarnegara untuk menjelaskan secara lebih empiris bagaimana variasi kapasitas domestik dan dukungan internasional memengaruhi efektivitas implementasi Perjanjian Paris.

DAFTAR PUSTAKA

Axelrod, R., & Keohane, R. O. (1985). Achieving cooperation under anarchy: Strategies and institutions. World Politics, 38(1), 226–254. https://doi.org/10.2307/2010357

Bäckstrand, K., Kuyper, J. W., Linnér, B.-O., & Lövbrand, E. (2017). Non-state actors in global climate governance: From Copenhagen to Paris and beyond. Environmental Politics, 26(4), 561–579. https://doi.org/10.1080/09644016.2017.1327485

Bernstein, S., & Hoffmann, M. (2018). The politics of decarbonization and the catalytic impact of subnational climate experiments. Policy Sciences, 51, 189–211. https://doi.org/10.1007/s11077-018-9314-8

Biermann, F., Pattberg, P., van Asselt, H., & Zelli, F. (2009). The fragmentation of global governance architectures: A framework for analysis. Global Environmental Politics, 9(4), 14–40. https://doi.org/10.1162/glep.2009.9.4.14

Bodansky, D. (2016). The legal character of the Paris Agreement. Review of European, Comparative & International Environmental Law, 25(2), 142–150. https://doi.org/10.1111/reel.12154

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Christoff, P. (2016). The promissory note: COP 21 and the Paris Climate Agreement. Environmental Politics, 25(5), 765–787. https://doi.org/10.1080/09644016.2016.1191818

Clémençon, R. (2016). The two sides of the Paris Climate Agreement: Dismal failure or historic breakthrough? The Journal of Environment & Development, 25(1), 3–24. https://doi.org/10.1177/1070496516631362

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Dimitrov, R. S. (2016). The Paris Agreement on climate change: Behind closed doors. Global Environmental Politics, 16(3), 1–11. https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00361

Falkner, R. (2016). The Paris Agreement and the new logic of international climate politics. International Affairs, 92(5), 1107–1125. https://doi.org/10.1111/1468-2346.12708

Hale, T. (2016). All hands on deck: The Paris Agreement and nonstate climate action. Global Environmental Politics, 16(3), 12–22. https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00362

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). Climate change 2023: Synthesis report. https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647

Keohane, R. O. (1984). After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy. Princeton University Press.

Keohane, R. O., & Oppenheimer, M. (2016). Paris: Beyond the climate dead end through pledge and review? Politics and Governance, 4(3), 142–151. https://doi.org/10.17645/pag.v4i3.634

Keohane, R. O., & Victor, D. G. (2011). The regime complex for climate change. Perspectives on Politics, 9(1), 7–23. https://doi.org/10.1017/S1537592710004068

Keohane, R. O., & Victor, D. G. (2016). Cooperation and discord in global climate policy. Nature Climate Change, 6, 570–575. https://doi.org/10.1038/nclimate2937

Krasner, S. D. (1982). Structural causes and regime consequences: Regimes as intervening variables. International Organization, 36(2), 185–205. https://doi.org/10.1017/S0020818300018920

Olson, M. (1965). The logic of collective action: Public goods and the theory of groups. Harvard University Press.

Ostrom, E. (2010). Polycentric systems for coping with collective action and global environmental change. Global Environmental Change, 20(4), 550–557. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2010.07.004

Pattberg, P., & Widerberg, O. (2016). Transnational multistakeholder partnerships for sustainable development: Conditions for success. Ambio, 45, 42–51. https://doi.org/10.1007/s13280-015-0684-2

Peters, G. P., et al. (2017). Key indicators to track current progress and future ambition of the Paris Agreement. Nature Climate Change, 7, 118–122. https://doi.org/10.1038/nclimate3202

Roberts, J. T., & Parks, B. C. (2007). A climate of injustice: Global inequality, North-South politics, and climate policy. MIT Press.

Rogelj, J., et al. (2016). Paris Agreement climate proposals need a boost to keep warming well below 2°C. Nature, 534, 631–639. https://doi.org/10.1038/nature18307

Rogelj, J., et al. (2017). Understanding the origin of Paris Agreement emission uncertainties. Nature Communications, 8, Article 15748. https://doi.org/10.1038/ncomms15748

United Nations. (2015). Paris Agreement. https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf

United Nations Environment Programme. (2025). Emissions gap report 2025: Off target. Laporan UNEP 2025

United Nations Framework Convention on Climate Change. (2025). 2025 NDC synthesis report. Laporan UNFCCC 2025

Victor, D. G. (2011). Global warming gridlock: Creating more effective strategies for protecting the planet. Cambridge University Press.

Victor, D. G., Lumkowsky, M., & Dannenberg, A. (2022). Determining the credibility of commitments in international climate policy. Nature Climate Change, 12, 793–800. https://doi.org/10.1038/s41558-022-01454-x

Young, O. R. (1991). Political leadership and regime formation: On the development of institutions in international society. International Organization, 45(3), 281–308. https://doi.org/10.1017/S0020818300033117

Young, O. R. (1999). The effectiveness of international environmental regimes: Causal connections and behavioral mechanisms. MIT Press.